

Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)

Anastasia Anjali Tanjung^{1*}, Iin Hot Prinauli Purba²

^{1,2} PUI PT Business Law E-commerce, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

Juridical Analysis of the Criminal Act of Sexual Violence Against Persons with Disabilities (Study of Decision Number 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 24 Feb 2026	Sexual violence against persons with disabilities constitutes a serious violation of human rights because victims are particularly vulnerable and often face barriers in accessing justice and legal protection. This study aims to analyze the legal regulation of sexual violence against persons with disabilities in Indonesian legislation and to examine the implementation of Decision Number 1245/Pid.B/2023/PN Mdn in providing legal protection for victims with disabilities. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that legal protection is regulated under the Indonesian Criminal Code, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. However, the Criminal Code remains general in nature and does not specifically address the protection of persons with disabilities. In contrast, the subsequent laws provide more comprehensive protection through accessibility, legal assistance, victim protection, rehabilitation, restitution, and recovery. In Decision Number 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, the court recognized the victim's intellectual disability as an aggravating circumstance and convicted the offender under Law Number 12 of 2022. Nevertheless, the judgment did not explicitly provide restitution or comprehensive rehabilitation for the victim. The study concludes that Indonesia's legal framework has become more progressive, but its implementation still requires stronger victim-oriented and restorative protection.
Accepted: 09 April 2026	
Published: 30 May 2026	
Keywords:	
Sexual Violence, Persons with Disabilities, Legal Protection, Judicial Decision	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,¹ termasuk terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.² Sebagai bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.³ Namun demikian, dalam praktiknya penyandang disabilitas, khususnya perempuan, merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fisik, intelektual, maupun komunikasi yang dimiliki korban, sehingga pelaku kerap memandang penyandang disabilitas sebagai sasaran yang mudah karena dianggap tidak mampu melakukan perlawanan ataupun melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya karena korban sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Keterbatasan dalam menyampaikan peristiwa yang dialami, memberikan keterangan, maupun mengikuti proses hukum menyebabkan pembuktian di persidangan menjadi lebih kompleks. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban apabila proses penegakan hukum tidak disertai dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.⁴

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, peniksaan, dan kekerasan.⁵ Di samping itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum secara lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.⁶

Meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban penyandang disabilitas masih terus ditemukan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaannya. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan

¹ Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³ Sartono dan Rasdi, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Korban Pencabulan dalam Peradilan: Studi Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl."

⁴ Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*.

⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶ Sistha, Harahap, dan Pardede, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual."

Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang korban yang merupakan penyandang disabilitas. Perkara ini menjadi relevan untuk dikaji karena melibatkan korban dengan kerentanan khusus yang memerlukan perlindungan hukum secara optimal, baik selama proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.

Kajian terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk menilai apakah penerapan hukum pidana telah sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, analisis terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk mengetahui sejauh mana aspek kerentanan korban dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan serta apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban penyandang disabilitas.⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas melalui studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn guna menilai sejauh mana putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas.

1.1 Konsep dan Teori

Teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memberikan arah terhadap permasalahan yang diteliti.⁸ Keberadaan teori dalam penelitian berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu peneliti memahami hubungan antara norma hukum dengan fakta hukum yang menjadi objek kajian, sehingga hasil analisis dapat dilakukan secara sistematis dan ilmiah.⁹ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan teori keadilan.

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai gangguan dan ancaman yang berasal dari pihak mana pun. Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁰ Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan mencegah timbulnya perbuatan yang merugikan, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penerapan sanksi, seperti pidana penjara, denda, maupun bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai apakah ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim telah memberikan perlindungan

⁷ Huring dan Prasetyo, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH."

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

⁹ Agudelo Giraldo, "Theoretical Frameworks at the Frontiers of Knowledge: An Analysis for Legal Research."

¹⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

hukum yang memadai terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum sebagai dasar untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Penegakan hukum merupakan proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹ Menurut konsep penegakan hukum pidana, proses tersebut terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap formulasi (*in abstracto*), tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan proses pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang (legislatif), tahap aplikasi merupakan proses penerapan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan (yudikatif), sedangkan tahap eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pidana oleh aparat yang berwenang (eksekutif).¹² Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan dalam perkara yang menjadi objek penelitian serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dan fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, khususnya korban sebagai penyandang disabilitas. Keadilan pada hakikatnya merupakan konsep yang bersifat relatif karena ukuran keadilan dapat berbeda menurut sudut pandang setiap individu maupun masyarakat. Meskipun demikian, hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan konsisten.¹³ Keadilan memiliki dua ukuran utama. Pertama, seseorang harus menaati hukum yang berlaku (*lawful*), sehingga keadilan diwujudkan melalui kepatuhan terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Kedua, seseorang tidak boleh memperoleh lebih dari hak yang semestinya, sehingga keadilan juga dimaknai sebagai persamaan hak (*equality*) yang menempatkan setiap orang secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴ Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn telah mencerminkan prinsip keadilan, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban penyandang disabilitas yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan korban pada umumnya.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku.¹⁵ Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, mengonseptualisasikan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-

¹¹ Anggraeni dan Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia."

¹² Alfari, "An Integral and Causal Criminal Political Approach in Dealing with Forest and Land Fires"; Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.

¹³ Van der Aa, "The Conceptualisation of 'Procedural Justice' for Victims and Defendants: Different Strokes for Similar Folks?"; Octaviani, "Analisis Kritis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Keadilan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 11858 K/PID.SUS/2025."

¹⁴ Aristotle, *Nicomachean Ethics*; Guest II, "Justice as Lawfulness and Equity as a Virtue in Aristotle's *Nicomachean Ethics*."

¹⁵ Smits, "What Is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research."

undangan (*law in books*), sehingga fokus kajiannya diarahkan pada asas, kaidah, dan norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas serta mengkaji penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal hukum, makalah, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan bidang hukum pidana, hukum pidana khusus, perlindungan hukum, hak asasi manusia, perlindungan saksi dan korban, serta perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber informasi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk memperoleh berbagai bahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian, serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus kajian sehingga dapat memberikan landasan yang memadai dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan seluruh data sekunder yang telah dikumpulkan berdasarkan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara logis, sistematis, dan komprehensif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn. Melalui proses analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh kesimpulan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

¹⁶Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches"; Agudelo Giraldo, "Theoretical Frameworks at the Frontiers of Knowledge: An Analysis for Legal Research."

¹⁷Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)."

¹⁸Agudelo Giraldo, "Theoretical Frameworks at the Frontiers of Knowledge: An Analysis for Legal Research."

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu peraturan perundang-undangan, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Pengaturan tersebut mencakup ketentuan hukum pidana umum yang mengatur perbuatan dan sanksi pidana, serta peraturan perundang-undangan khusus yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan korban kekerasan seksual. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum nasional yang semakin mengedepankan pendekatan perlindungan korban, akses terhadap keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

a. Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam KUHP pada dasarnya masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur perlindungan khusus bagi kelompok disabilitas. KUHP sebagai hukum pidana dasar di Indonesia mengatur berbagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, seperti perkosaan dan pencabulan, namun pengaturannya lebih berorientasi pada perbuatan pelaku tanpa memberikan perhatian khusus terhadap kondisi korban, termasuk apabila korban adalah penyandang disabilitas.¹⁹

Dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual diatur antara lain dalam Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 289 hingga Pasal 296 mengenai perbuatan cabul. Ketentuan ini menitikberatkan pada adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai dasar pemidanaan.²⁰ Namun, dalam konteks penyandang disabilitas, unsur tersebut seringkali sulit dibuktikan karena korban mungkin tidak mampu memberikan perlawanan atau mengekspresikan penolakan secara jelas akibat keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan KUHP dalam mengakomodasi kondisi khusus korban disabilitas.

Meskipun demikian, KUHP sebenarnya mengenal konsep pemberatan pidana dalam kondisi tertentu, misalnya apabila korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Kondisi “tidak berdaya” ini dapat diinterpretasikan mencakup penyandang disabilitas tertentu, seperti disabilitas intelektual atau mental, yang membuat korban tidak mampu melindungi dirinya. Namun, karena tidak dirumuskan secara tegas, penerapannya sangat bergantung pada penafsiran hakim dalam setiap kasus.²¹

Selain itu, KUHP belum mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak korban, seperti hak atas pemulihan, pendampingan, maupun restitusi. Fokus utama KUHP adalah pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), sehingga aspek perlindungan dan pemulihan

¹⁹ Aditya, Sugiarta, dan Karma, “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas.”

²⁰ Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 285 KUHP.

²¹ Munti et al., *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*.

korban, termasuk korban penyandang disabilitas, menjadi kurang diperhatikan. Hal ini berbeda dengan perkembangan hukum pidana modern yang mulai mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan korban.²² Keterbatasan KUHP dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, seperti UU No. 12/2022 dan UU No. 31/2014.

b. Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016)

UU No. 8 Tahun 2016 menjanjikan ikhtiar perlindungan hukum yang lebih terfokus bagi penyandang disabilitas. Mengacu pada Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas”. Jaminan pemenuhan dan penghormatan pada penyandang disabilitas melambangkan suatu eksistensi dari Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepada penyandang disabilitas.²³

Undang-undang ini tidak secara khusus merumuskan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual seperti dalam hukum pidana materiil, tetapi memberikan landasan normatif yang kuat terkait hak penyandang disabilitas untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan eksploitasi.²⁴ Dalam undang-undang ini ditegaskan pula bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.²⁵ Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban mengambil langkah-langkah pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur hak aksesibilitas dalam sistem peradilan. Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh akomodasi yang layak, seperti penyediaan penerjemah, pendamping, serta metode komunikasi yang sesuai dengan kondisi mereka. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum tanpa mengalami hambatan struktural maupun kultural.²⁶

Penyandang disabilitas haruslah mendapatkan perlindungan secara khusus, karena mereka juga berhak mendapatkan Hak Asasi Manusia yang telah melekat pada diri mereka sejak lahir agar terpenuhi jika penyandang disabilitas menjadi korban dan berhadapan dengan hukum.²⁷

c. Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022)

²² Munti et al., *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*.

²³ Aditya, Sugiartha, and Karma, “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas.”

²⁴ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁶ Pasal 9 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁷ Cahyani, Verdiantoro, dan Uma, “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana.”

UU No. 12/2022 merupakan Undang-Undang yang dirancang sejak tahun 2014. UU No. 12/2022 diciptakan karena masih banyak terdapat celah untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap penyandang disabilitas walaupun UU No.8/2016 telah ada sebelumnya. UU No. 12/2022 bertujuan sebagai payung hukum bagi para korban kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. UU No. 12/2022 memiliki 93 Pasal dan 8 Bab yang mencakup pencegahan, penanganan, dan penghukuman kekerasan seksual.²⁸

Salah satu aspek penting dalam UU No. 12/2022 adalah pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang lebih luas dibandingkan pengaturan sebelumnya, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam konteks penyandang disabilitas, bentuk-bentuk kekerasan tersebut sering kali terjadi dengan memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya atau ketergantungan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, kondisi disabilitas korban dapat menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan pidana.²⁹

UU No. 12/2022 mengatur lebih dalam mengenai jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 26 hingga Pasal 29 UU No. 12/2022 terkait Pendampingan Korban dan Saksi. Selain mendapatkan perlindungan Pendampingan Korban dan Saksi, Pasal 42 hingga Pasal 47 UU No. 12/2022 memberikan Pelindungan Korban. Selain itu, UU No. 12/2022 juga menekankan pentingnya pemulihan korban. Negara berkewajiban menyediakan layanan terpadu yang meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta reintegrasi sosial. Bagi penyandang disabilitas, layanan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, sehingga pemulihan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.³⁰ Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak korban atas restitusi dan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pelaku terhadap kerugian yang dialami korban.³¹ Dalam praktiknya, pemenuhan hak ini menjadi bagian penting dari keadilan restoratif yang diusung oleh UU No. 12/2022, di mana pemulihan korban menjadi prioritas utama.

Dengan adanya UU No. 12/2022 sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini), tentunya dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas dan diharapkan dengan hadirnya UU ini dapat memberikan payung hukum dan menjamin hak serta kesamaan bagi penyandang disabilitas.³²

d. Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31/2014)

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam UU No. 31/2014 mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan berperspektif korban, terutama bagi kelompok rentan, termasuk korban kekerasan seksual yang memiliki disabilitas. Dalam kerangka undang-undang tersebut, penyandang disabilitas dipandang sebagai pihak yang memiliki kerentanan berlapis. Mereka tidak hanya menghadapi dampak dari tindak pidana kekerasan seksual,

²⁸ Gandhi dan Widhiyaastuti, "UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sudahkah Melindungi Penyandang Disabilitas?"

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁰ Pasal 67-70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³¹ Pasal 30-35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³² Gandhi dan Widhiyaastuti, "UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sudahkah Melindungi Penyandang Disabilitas?"

tetapi juga hambatan dalam mengakses keadilan, seperti kesulitan berkomunikasi, stigma sosial, serta keterbatasan dalam memahami proses hukum. Oleh karena itu, negara melalui undang-undang ini menegaskan pentingnya pemberian perlindungan khusus yang bersifat afirmatif.³³

Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah hak korban untuk memperoleh keamanan, baik fisik maupun psikologis, sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan selesai. Dalam konteks korban penyandang disabilitas, perlindungan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan pendamping, penerjemah, atau tenaga ahli yang memahami kebutuhan spesifik korban.³⁴ Hal ini bertujuan agar korban mampu memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, dan tetap menjaga martabatnya.³⁵

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, pemulihan ini menjadi sangat penting karena dampak yang dialami seringkali lebih kompleks dan berkepanjangan. Negara, melalui lembaga terkait, berkewajiban memastikan bahwa layanan tersebut tersedia dan dapat diakses tanpa diskriminasi.³⁶

Aspek penting lainnya adalah hak atas restitusi dan kompensasi. Korban berhak mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam praktiknya, pemberian restitusi ini menjadi salah satu bentuk pengakuan negara terhadap kerugian korban, sekaligus upaya untuk memulihkan kondisi korban secara lebih menyeluruh.³⁷

Lebih jauh, undang-undang ini juga memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, bantuan hukum, hingga fasilitasi pemenuhan hak-hak korban lainnya, termasuk bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 31/2014 menyatakan bahwa "Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Oleh karenanya LPSK memainkan peran penting dalam penuntutan kasus pidana, tujuan undang-undang dibentuk ini untuk mendedikasikan kepastian perlindungan korban dan saksi bagi para difabel. Jadi, pengaturan dalam UU No. 31/2014 menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perlindungan tidak lagi hanya berfokus pada proses penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pemenuhan hak korban, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan seperti penyandang disabilitas. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan upaya negara dalam menjamin hak dan keamanan kelompok rentan secara substantif. Dalam konteks ini, pengaturan dalam KUHP masih

³³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁴ Natalis, Aga, dan Surayda, "Overcoming Legal Barriers: Ensuring Justice for Persons with Disabilities Victimized by Sexual Violence."

³⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁷ Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat umum dan formal, karena lebih berfokus pada perumusan larangan dan sanksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan kondisi khusus korban, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam teori perlindungan hukum.

Sebaliknya, perkembangan regulasi melalui UU No. 31/2014 dan UU No. 12/2022 menunjukkan adanya pergeseran menuju perlindungan hukum yang lebih progresif dan inklusif. Kedua undang-undang tersebut mengadopsi prinsip perlindungan hukum dengan memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak korban, termasuk penyandang disabilitas, melalui penyediaan aksesibilitas, pendampingan, perlindungan selama proses hukum, serta pemulihan pasca-kejadian. Dengan demikian, keterkaitan transformasi hukum di Indonesia yang semakin mengarah pada penerapan teori perlindungan hukum secara nyata, yakni dengan tidak hanya menempatkan korban sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi dan dipulihkan secara menyeluruh, khususnya bagi penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

3.2 Penerapan Putusan Hakim pada Perkara Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas

Dalam Perkara Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn, Terdakwa WS telah melakukan kekerasan seksual terhadap seorang penyandang disabilitas bernama ES yang merupakan orang dewasa yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir.³⁸ Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ES. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, disimpulkan bahwa korban telah mengalami tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya (Terdakwa). Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri korban, sehingga korban mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan Terdakwa kepada korban.

Berdasarkan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dimana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H UU No.12/2022, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:³⁹

1. Setiap Orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat;
3. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;
4. Yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang, yaitu orang yang *bekwaam*, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, hal. 14.

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, hal. 17.

hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Mengenai unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat,” majelis hakim menilai Terdakwa juga telah memenuhi unsur tersebut, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.⁴⁰

Selanjutnya unsur “dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi, serta unsur “Yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas juga telah terpenuhi, terbukti korban merupakan orang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir.

Majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya. Sementara keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan di persidangan.⁴¹

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim tersebut, maka majelis hakim menyatakan Terdakwa Wahyu Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “melakukan *Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas*” sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.⁴²

Penerapan putusan hakim dalam Perkara Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn menunjukkan bagaimana peradilan pidana berupaya memberikan perlindungan hukum yang lebih sensitif dan inklusif terhadap korban penyandang disabilitas. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi khusus korban sebagai penyandang disabilitas yang mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran berlebih pada dirinya.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa kondisi disabilitas korban memperberat dampak psikologis dan sosial dari tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, aspek kerentanan korban menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan berat ringannya pidana bagi Terdakwa. Penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan tambahan untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya secara substantif. Akan tetapi, mekanisme pemulihan hak-hak korban tersebut tidak dijabarkan secara rinci dalam amar putusan.

Secara substantif, putusan ini memperkuat penerapan norma pidana yang melindungi korban dalam keadaan tidak berdaya karena majelis mengakui kondisi disabilitas atau ketidakmampuan fisik korban sebagai elemen yang menambah kesalahan pelaku. Anerkognisi (pengakuan) unsur ketidakberdayaan menunjukkan bahwa undang-undang

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, hal. 18.

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, hal. 23.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, hal. 23.

baru dapat dipakai untuk mengidentifikasi pemberatan ketika pelaku memanfaatkan kerentanan fisik korban.⁴³ Namun dari sisi prosedural, kutipan pertimbangan tidak memuat bukti nyata bahwa langkah-langkah akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas seperti pendampingan hukum dan psiko-sosial sejak penyidikan, pemeriksaan forensik yang sensitif, metode komunikasi yang dapat diakses, atau pengaturan ruang pemeriksaan untuk mengurangi retraumatisasi benar-benar dihadirkan selama penanganan perkara, sehingga ada celah antara perlindungan normatif dan praktik implementasinya.⁴⁴

Putusan memberikan kepastian pidana terhadap pelaku tetapi tidak secara eksplisit mengamanatkan pemulihan material atau immaterial bagi korban, seperti akses layanan kesehatan dan rehabilitasi, kompensasi, atau jaminan keamanan dari reviktimisasi. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan tidak dinyatakan secara konkret sebagai sanksi finansial sebagai instrumen langsung pemulihan bagi korban. Denda yang dialokasikan untuk kompensasi atau layanan korban bisa berfungsi sebagai mekanisme pemulihan apabila ada ketentuan pelaksanaan yang mengikat, sementara putusan ini tidak memerintahkan mekanisme semacam itu.

Dari perspektif keadilan dan restoratif, putusan ini penting karena menguatkan preseden yuridis yang berpihak pada korban disabilitas dalam hal pembuktian unsur ketidakberdayaan, namun masih kurang memuaskan dalam membentuk jalur pemulihan konkret bagi korban. Ketika hukuman hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa menyertakan perintah restitusi, rujukan administratif ke layanan pemulihan, atau alokasi denda untuk rehabilitasi, korban berisiko menanggung beban perawatan dan dampak sosial jangka panjang tanpa kompensasi memadai. Selain itu, ketentuan pengganti denda dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti perlu dikawal agar tidak mengurangi bukti pemulihan atau hak korban atas rekonstruksi peristiwa dalam kebutuhan administratif atau medis.

4. Kesimpulan

Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHP, UU No. 8/2016, UU No. 12/2022 dan UU No. 31/2014. Namun dalam KUHP mengenai tindak pidana kekerasan seksual masih bersifat umum seperti Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 289 hingga Pasal 296 mengenai perbuatan cabul dan belum secara eksplisit mengatur perlindungan khusus bagi kelompok disabilitas. Sementara itu, dalam UU No. 8/2016 menjanjikan ikhtiar perlindungan hukum yang lebih terfokus bagi penyandang disabilitas yang mengacu pada Pasal 3 huruf b UU No. 8/2016. Undang-undang ini mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan. Selanjutnya UU No. 12/2022 mengatur lebih dalam mengenai jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 26, Pasal 42 hingga Pasal 47. Selain itu, UU No. 12/2022 juga menekankan pentingnya pemulihan korban. Selanjutnya UU No. 31/2014 memberikan hak korban untuk memperoleh keamanan, baik fisik maupun psikologis, sejak tahap

⁴³ Huring dan Prasetyo, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH."

⁴⁴ Wahyudi, Fathan, dan Kasiyati, "Access to Justice for Persons with Disabilities as Victims of Sexual Violence: Fulfilment of Reasonable Accommodation in Judicial Process"; Shelton, "Accommodating Victims with Mental Disabilities."

pelaporan hingga proses peradilan selesai serta memberikan hak kepada korban untuk memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

Penerapan putusan hakim dalam Perkara Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn menunjukkan bagaimana peradilan pidana berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi khusus korban sebagai penyandang disabilitas yang mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran berlebih pada dirinya. Secara substantif, putusan ini memperkuat penerapan norma pidana yang melindungi korban dalam keadaan tidak berdaya karena majelis mengakui kondisi disabilitas atau ketidakmampuan fisik korban sebagai elemen yang menambah kesalahan pelaku. Namun dari sisi prosedural, kutipan pertimbangan tidak memuat bukti nyata bahwa langkah-langkah akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga ada celah antara perlindungan normatif dan praktik implementasinya.

Acknowledgments

The authors express their sincere gratitude to the Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, particularly the PUI PT Business Law E-commerce, for providing academic support, research facilities, and a conducive scholarly environment throughout the completion of this study. The authors also extend their appreciation to all parties who contributed to the completion of this research, especially through academic discussions, guidance, and constructive input during the stages of literature review, legal material analysis, and manuscript preparation.

Funding

No external funding was received for this research.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest regarding the publication of this study.

Authors' Contributions

Anastasia Anjali Tanjung was responsible for conceptualizing the research, conducting the literature review, collecting, inventorying, and classifying legal materials, performing qualitative legal analysis, interpreting legal norms and court decisions, preparing the original manuscript draft, and revising the manuscript. Iin Hot Prinauli Purba contributed by supervising the research process, validating the research methodology, providing guidance in legal analysis and interpretation, critically reviewing the legal arguments, editing the manuscript, and granting final approval of the version to be published. Both authors have read and approved the final manuscript and agree to be accountable for all aspects of the work.

Statement of the Use of AI

No artificial intelligence (AI) tools were used in the preparation, analysis, or writing of this manuscript.

Referensi

Aditya, A.A. KOMPIANG Dhipa, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 7–12. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2121.7-12>.

- Agudelo Giraldo, Oscar Alexis. "Theoretical Frameworks at the Frontiers of Knowledge: An Analysis for Legal Research." *Novum Jus* 19, no. 1 (2025): 367–390. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.1.14>.
- Alfarisi, Fadli. "An Integral and Causal Criminal Political Approach in Dealing with Forest and Land Fires." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 3 (2024): 286–313. <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i3.64>.
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia." *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 188–196.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated and edited by Roger Crisp. Cambridge Texts in the History of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139600514>.
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020): 218–228. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Cet. 1. Malang: Setara Press, 2016.
- Gandhi, Made Yoga Keysa Wira, and I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sudahkah Melindungi Penyandang Disabilitas?" *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (2023): 3177–3187. <https://doi.org/10.24843/KD.2023.v11.i08.p16>.
- Guest II, James W. "Justice as Lawfulness and Equity as a Virtue in Aristotle's Nicomachean Ethics." *The Review of Politics* 79, no. 1 (2017): 1–24. <https://doi.org/10.1017/S003467051600070X>.
- Huring, Vinna Clarissa, and Boedi Prasetyo. "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 787–796. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4511>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Munti, Ratna Batara, Iit Rahmatin, Veni Siregar, Uli Arta Pangaribuan, Adery Ardhan Saputro, Bela Annisa, Siti Lestari, and Khusnul Anwar. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Edited by Lidwina Inge Nurtjahyo and Choky R. Ramadhan. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Natalis, Aga, and Helen Intania Surayda. "Overcoming Legal Barriers: Ensuring Justice for Persons with Disabilities Victimized by Sexual Violence." *Revista Direito e Sexualidade* 5, no. 1 (2024): 163–195. <https://doi.org/10.9771/rds.v5i1.58997>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Octaviani, Mawar Putri. "Analisis Kritis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Keadilan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 11858 K/PID.SUS/2025." *AHKAM* 5, no. 1 (2026): 539–553. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9176>.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.

- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Ed. 1, Cet. 18. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sartono, Winda Maharani, and Rasdi. "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Korban Pencabulan dalam Peradilan: Studi Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl." *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 16–28. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2445>.
- Shelton, Danielle. "Accommodating Victims with Mental Disabilities." *Dickinson Law Review* 127, no. 1 (2022): 163–214.
- Sistha, Windy Widya, Irawan Harahap, and Rudi Pardede. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 294–312. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>.
- Smits, Jan M. "What Is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research." In *Rethinking Legal Scholarship: A Transatlantic Dialogue*, edited by Rob van Gestel, Hans-W. Micklitz, and Edward L. Rubin, 207–228. New York: Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316442906.006>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Ed. 2, Cet. 30. Bandung: Alfabeta, 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Van der Aa, Suzan. "The Conceptualisation of 'Procedural Justice' for Victims and Defendants: Different Strokes for Similar Folks?" *Criminology & Criminal Justice* (OnlineFirst, 2026). <https://doi.org/10.1177/02697580261434034>.
- Wahyudi, Abdullah Tri, Fathan, and Siti Kasiyati. "Access to Justice for Persons with Disabilities as Victims of Sexual Violence: Fulfilment of Reasonable Accommodation in Judicial Process." *INKLUSI* 10, no. 2 (2023): 219–236. <https://doi.org/10.14421/ijds.100205>.